J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Pekanbaru

Perdana Dipo[1], Meyzi Heriyanto [2], Zulkarnaini [3]
[1,2,3]Universitas Riau
E-mail: perdanadipo7@gmail.com[1], zulkarnainfisip@lecturer.unri.ac.id[2],
meyzi.heriyanto@lecturer.unri.ac.id [3]

Article History:
Received: 21 Desember 2024
Revised: 02 Maret 2025
Accepted: 10 Maret 2025

Keywords: *Implementasi, Kebijakan, Penyelenggaraan perparkiran*

Abstract: *Penelitian ini dilatarbelakangi Pertumbuhan jumlah kendaraan di Pekanbaru menuntut pengelolaan parkir yang efektif untuk mengurangi kemacetan dan memastikan penggunaan ruang publik yang tertib. Kebijakan parkir yang baik membantu dalam pengaturan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyelenggaraan perparkiran di Kota Pekanbaru serta apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi implementasi penyelenggaraan perparkiran di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan, yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Angkutan Kota Pekanbaru, Kepala UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, Koordinator Parkir Juru Parkir, dan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi penyelenggaraan perparkiran di Kota Pekanbaru belum mencapai hasil yang diharapkan, dimana dalam pelaksanaannya kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan anggaran yang memadai. meskipun ada kemajuan dalam implementasi kebijakan, terdapat beberapa hambatan yang perlu ditangani, seperti kurangnya sosialisasi, penegakan sanksi, dan keterbatasan sumber daya.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan pemerintahan yang lebih dekat dengan kebutuhan lokal. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Implementasi otonomi daerah ini juga menjadi konsekuensi dari penerapan sistem desentralisasi yang bertujuan untuk mendekatkan layanan publik serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang mengalami perkembangan pesat, baik dari segi jumlah penduduk maupun aktivitas ekonomi. Dengan populasi mencapai sekitar 1,3 juta jiwa pada tahun 2020 (BPS Kota Pekanbaru, 2020) dan luas wilayah 632,3 km², Kota Pekanbaru menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan transportasi, khususnya terkait permasalahan perparkiran. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di kota ini terus meningkat, dengan data mencatat peningkatan dari 667.347 unit pada tahun 2017 menjadi 770.836 unit pada tahun 2019 (BPS Kota Pekanbaru, 2020). Hal ini mencerminkan kebutuhan akan kebijakan perparkiran yang lebih baik untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Masalah utama yang dihadapi Kota Pekanbaru dalam pengelolaan perparkiran meliputi kekurangan fasilitas parkir yang memadai, penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir, serta munculnya juru parkir ilegal yang mengganggu ketertiban umum. Pemerintah Kota Pekanbaru telah berupaya mengatasi permasalahan ini melalui Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak parkir, memperbaiki pengelolaan fasilitas parkir, dan memberdayakan juru parkir sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya fasilitas pendukung, belum maksimalnya implementasi sistem pembayaran non-tunai (e-parking), serta keterbatasan sumber daya manusia pengelola parkir.

Isu terkait lainnya adalah dampak sosial yang muncul akibat pengelolaan parkir yang kurang tertata, seperti kecelakaan akibat perilaku juru parkir, premanisme, dan tarif parkir yang tidak sesuai standar. Penelitian sebelumnya oleh Thoha (2023) menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai regulator, fasilitator, dan evaluator sangat penting dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang transportasi, termasuk dalam aspek perparkiran. Penelitian lain oleh Hasibuan (2019) mengidentifikasi keberadaan juru parkir ilegal sebagai salah satu penyebab kerugian pemerintah daerah dan keresahan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penerapan program e-parking diharapkan mampu mengatasi permasalahan ini dengan menertibkan kebijakan penyelenggaraan parkir dan mengurangi pungutan liar.

Literature review menunjukkan bahwa permasalahan perparkiran tidak hanya terjadi di Kota Pekanbaru, tetapi juga di banyak kota lain, baik besar maupun kecil (Cheema & Rondinelli, 1983; Denzin & Lincoln, 1994). Studi-studi tersebut menyoroti pentingnya pengelolaan parkir yang terintegrasi dengan sistem transportasi kota untuk mendukung mobilitas yang efisien dan berkelanjutan. Dengan mengadopsi kebijakan berbasis teknologi, seperti sistem e-parking, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir, meminimalkan potensi penyimpangan, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan perparkiran di Kota Pekanbaru, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis teknologi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan perparkiran. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan transportasi yang lebih baik di Kota Pekanbaru.

LANDASAN TEORI

Implementasi kebijakan bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan melalui program, proyek, dan kegiatan. Model ini umum dalam manajemen sektor publik, melibatkan pemerintah, masyarakat, atau kerja sama keduanya (Kusumanegara, 2020; Amalia, 2023). Agustino (2019) menyebut implementasi kebijakan sebagai upaya mengubah keputusan menjadi tindakan

operasional. Menurut Grindle (1980), keberhasilan implementasi kebijakan diukur dari proses pelaksanaan dan dampaknya pada masyarakat, meliputi isi kebijakan (*interest affected, type of benefits, extent of change envisioned, site of decision making, program implementer, resources committed*) dan lingkungan implementasi (*power, interest and strategy, institutional characteristics, compliance and responsiveness*).

Pendekatan bottom-up menekankan negosiasi dan konsensus antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Smith (2006) mengidentifikasi empat variabel implementasi: idealized policy, target groups, implementing organization, dan environmental factors. Ketegangan antarelemen ini dapat memunculkan umpan balik untuk mengurangi hambatan (Thoha, 2023). Menurut Van Meter dan Van Horn (2019), enam variabel memengaruhi implementasi kebijakan: ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Kebijakan parkir diatur melalui peraturan daerah dan bertujuan mengendalikan kendaraan, meningkatkan pendapatan daerah, kelancaran lalu lintas, dan mendukung kebijakan transportasi lainnya (Jones, 2004). Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 mendefinisikan parkir sebagai keadaan kendaraan berhenti sementara. Penyelenggara parkir adalah pemerintah daerah dan badan usaha yang diberi izin dengan memperhatikan rencana tata ruang, keselamatan lalu lintas, dan kelestarian lingkungan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis objek serta subjek penelitian berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dikaitkan dengan teori relevan (Moleong, 2022). Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan area tepi jalan umum selama Maret hingga Desember 2024. Lokasi ini dipilih karena Pekanbaru merupakan pusat aktivitas masyarakat. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, melibatkan 13 orang, termasuk Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Angkutan, Kepala UPT Perparkiran, Koordinator Parkir, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Data penelitian terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder, yang berasal dari dokumen, buku, arsip, dan peraturan terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan teknik *in-depth interview*, observasi langsung di lapangan untuk melihat implementasi kebijakan, dan dokumentasi dari sumber resmi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan uji validitas melalui triangulasi, yakni penggabungan berbagai metode dan sumber data untuk meningkatkan akurasi informasi serta membandingkan data dari berbagai pihak (Hermawan, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Pekanbaru

Dalam pembahasan ini, penulis menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan perparkiran di Kota Pekanbaru menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975), yang mencakup ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik, sikap, komunikasi, dan

lingkungan.

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut teori Van Meter dan Van Horn (1975), identifikasi indikator kinerja merupakan tahap krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator ini menilai sejauh mana ukuran dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Namun, identifikasi ukuran dan tujuan seringkali menjadi tantangan karena kompleksitas program dan ketidakjelasan dalam penyataan kebijakan. Di Kota Pekanbaru, keberhasilan kebijakan perparkiran diukur dari penurunan pelanggaran parkir dan kepatuhan terhadap aturan tarif melalui penggunaan teknologi CCTV. Teknologi ini memungkinkan Dishub melakukan pengawasan yang lebih efektif, mengidentifikasi pelanggaran dengan cepat, dan mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendati demikian, tantangan seperti keterbatasan kamera, sumber daya manusia, dan anggaran menjadi kendala dalam penerapan teknologi ini.

Berdasarkan wawancara dengan Yuliarso, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, keberhasilan kebijakan perparkiran sesuai Perwako Nomor 138 Tahun 2020 meliputi perubahan layanan dari retribusi mobil menjadi retribusi jasa layanan yang mencakup fasilitas seperti marka, ruang parkir, dan rambu-rambu. Namun, pelanggaran seperti tarif yang tidak sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2016 dan tidak diterapkannya karcis parkir masih ditemukan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sanksi untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai ukuran yang ditetapkan.

b. Sumber Daya

Sumber daya memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, terutama kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Angkutan, keterbatasan SDM menjadi tantangan besar dalam pengelolaan parkir, meskipun beberapa langkah peningkatan telah dilakukan seperti pelatihan bagi juru parkir. Sementara itu, penggunaan teknologi seperti mesin parkir elektronik dan CCTV diharapkan dapat mendukung pengawasan, tetapi implementasinya masih terbatas karena kendala teknis dan anggaran.

Anggaran juga menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan. Rekap pendapatan layanan parkir menunjukkan kontribusi signifikan terhadap PAD, meskipun realisasinya belum optimal setiap tahun. Berdasarkan wawancara, pendapatan dari sektor parkir digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur dan pengembangan fasilitas umum, tetapi perlu pengelolaan yang lebih efisien untuk meningkatkan dampaknya. Hal ini sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya secara efektif dalam implementasi kebijakan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana, seperti struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan, memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks perparkiran di Pekanbaru, petugas Dinas Perhubungan (Dishub) memiliki peran penting dalam mengatur parkir, meningkatkan kepatuhan, dan mendukung pendapatan asli daerah (PAD). Kompetensi, kedisiplinan, dan integritas petugas sangat menentukan keberhasilan kebijakan.

- **Tugas Petugas Dishub:** Mengatur parkir, memberikan informasi, memastikan aturan dan tarif dipatuhi, serta mengatasi parkir liar.
- **Tantangan:** Kurangnya fasilitas, ketidakpatuhan pengguna parkir, dan tekanan dari pihak informal.

- **Upaya:** Pelatihan dan pengawasan rutin untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.
 Wawancara dengan Kabid Angkutan menunjukkan perlunya perubahan kebiasaan petugas, termasuk pemberian sanksi tegas bagi pelanggaran oleh juru parkir.

d. Sikap/Kecenderungan Pelaksana (Disposisi)

Sikap pelaksana kebijakan, seperti komitmen dan kejujuran, merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana yang memiliki sikap positif dan dedikasi tinggi cenderung menjalankan kebijakan dengan baik.

- **Dimensi Disposisi:** Disiplin, kejujuran, budaya kerja, dan sikap demokratis aparatur Dishub memengaruhi kebijakan.
- **Kejujuran:** Petugas memastikan kepatuhan standar layanan, menindak pelanggaran secara adil, dan menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat.
- **Wawancara:** Kepala Dishub menegaskan standar layanan petugas dan sanksi bagi pelanggaran, sementara masyarakat mengakui kepatuhan juru parkir terhadap aturan.

Menurut Winarno (2016), sikap pelaksana mencakup dukungan terhadap program yang ditunjukkan melalui komitmen dan dedikasi terhadap kebijakan, terutama untuk kepentingan masyarakat. Disposisi yang buruk dapat menjadi hambatan nyata dalam implementasi kebijakan.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi yang baik dalam implementasi kebijakan parkir dapat meminimalkan kesalahan. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan ketertiban masyarakat terkait parkir. Papan informasi tarif parkir yang mencantumkan tarif resmi untuk kendaraan roda dua (Rp 2.000) dan roda empat (Rp 3.000) bertujuan memberikan kejelasan kepada masyarakat. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti kurangnya papan informasi strategis dan ketidakpatuhan petugas parkir.

Sosialisasi melibatkan pembekalan kepada juru parkir untuk mencegah adanya juru parkir liar. Berdasarkan wawancara, sosialisasi ini telah membantu meningkatkan ketertiban parkir di Kota Pekanbaru. Pengaduan masyarakat terhadap juru parkir yang melanggar aturan juga ditindaklanjuti dengan cepat oleh UPT Perparkiran. Keberhasilan ini sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menekankan pentingnya penyampaian tujuan kebijakan secara jelas kepada masyarakat.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan Sosial: Kebijakan parkir di Kota Pekanbaru masih menghadapi tantangan dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung. Beberapa masyarakat masih memarkir kendaraan sembarangan karena alasan kenyamanan. Ketidakpatuhan masyarakat ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

Lingkungan Ekonomi: Kondisi ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru yang cukup baik mendorong tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Namun, masalah seperti kurangnya uang tunai untuk membayar parkir sering terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang mendukung transaksi non-tunai.

Lingkungan Politik: Kebijakan parkir diatur melalui kontrak kerjasama yang jelas antara UPT Perparkiran dan pihak terkait. Meskipun demikian, hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan parkir masih menjadi tantangan. Pelibatan Satpol PP dan Dinas Pariwisata diperlukan untuk meminimalkan permasalahan.

Secara keseluruhan, kebijakan perparkiran di Kota Pekanbaru sudah cukup baik, tetapi pelaksanaannya perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai efektivitas yang lebih besar. Evaluasi berkelanjutan diperlukan agar masyarakat lebih memahami pentingnya ketertiban parkir.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis peneliti mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan perparkiran di kota pekanbaru yaitu:

1. Implementasi kebijakan perparkiran di ruang milik jalan Kota Pekanbaru belum optimal akibat ketidakseimbangan antara tujuan kebijakan, sumber daya, dan karakteristik agen pelaksana, meskipun komunikasi dan sikap pelaksana sudah mendukung.
2. Faktor utama yang menghambat implementasi adalah ukuran dan tujuan kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang belum optimal, sehingga perlu perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih efektif.

DAFTAR REFERENSI

Agustino, Leo. (2019). *Dasar – dasar Kebijakan Piblik.*, Penerbit Alfabeta, Bandung

Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy.* Washington: Congressional Quarterly Inc.

Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World. New* Jersey : Princeton University Press

Hermawan, I. (2019). *Metodologi penelitian pendidikan (kualitatif, kuantitatif dan mixed method).* Hidayatul Quran.

Jones, C. O. (2004). *Pengantar kebijakan publik* (R. Istamto, Trans.). Jakarta: CV Rajawali.

Kusumanegara, Solahuddin. (2020). *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Gava Media

Laily Rizki Amalia (2023). *Pelayanan Perparkiran Pasca Kenaikan Tarif Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru.*

Moleong, Lexy J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Thoha, Miftah. (2023). *Ilmu Administrasi Negara.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445-488